**PENERAPAN TEORI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN KAWAT GIGI YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN PASIEN MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI.**

**Disusun Oleh :**

**FITRIA NITA BELLA**

**NPM. 188040071**

Pada era global dan modern ini, kawat gigi atau *behel* bukan hanya merupakan alat yang digunakan untuk merapikan gigi oleh dokter spesialis *ortodonti* tetapi digunakan juga untuk *fashion* di kalangan remaja, tukang gigi memanfaatkan hal tersebut dengan menyediakan jasa pemasangan tidak profesional, biaya murah, berisiko untuk konsumen, sehingga dibutuh pertanggungjawaban dari tukang gigi apabila terjadi masalah dan diperlukannya kepastian hukum bagi konsumen, dilihat dari kewenangan tukang gigi pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, tukang gigi tidak mempunyai kewenangan untuk memasang kawat gigi. Maka penelitian ini terdapat identifikasi sebagai berikut, pertama, Bagaimana standar pelaksanaan praktik pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi dalam mewujudkan kepastian hukum kepada pasien. Kedua, Bagaimana Penerapan hukum dalam melaksanakan Praktik Pemasangan Kawat Gigi Yang Membahayakan Kesehatan Pasien dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dengan prinsip kepastian hukum. Ketiga, Bagaimana perlindungan bagi pasien terhadap praktik pemasangan kawat gigi yang membahayakan kesehatan pasien menurut peraturan menteri kesehatan nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, dengan pendekatan yuridis normatf. Data yang diperoleh dianalisis dengan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, Standar pelaksanaan praktik tukang gigi dalam Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat *(final and binding)* namun dalam Relasinya praktik tukang gigi masih banyak yang belum sesuai dengan standar praktik tukang gigi.. Kedua, Penerapan Hukum dalam Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 memberikan kewenangan untuk tukang gigi membuka praktik, tetapi belum efektif karena unsur regulasi, masyarakat, aparat, dan sarananya telah terpenuhi. Sehingga perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu telah memberikan jaminan bahwa hukum tersebut telah berjalan dengan baik. Ketiga, Perlindungan bagi pasien prinsipnya sudah memberikan kepastian hukum, yang terakomodasi dalam Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang terbukti bilamana pasien merasa di rugikan dapat menuntut baik secara perdata, pidana maupun administrasi.

Kata Kunci : Tukang Gigi, Perlindungan Pasien, Standar Praktik Tukang Gigi

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Pranamedia, 2010

Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi*, Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2002

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,* PT. Alumni, Bandung, 2006

Otje Salman Dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta: Yogyakarta.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,* Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.

Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012.

1. **Lain-lain**

Syarifuddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran,* Makalah disampaikan pada “Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at 27 April 2007.

Teori Redburch tentang Tujuan Hukum, <https://kuasa-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html?m=1>, diunduh pada 20 Maret 2021, pukul 12.13 WIB.

*Tukang Gigi dan Resiko,* <https://klinikjoydental.com/tukang-gigi-dan-risiko-infeksi/>, diunduh pada tanggal 09 Agustus 2020, pukul 23:59 WIB.